



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR: 258 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK PENGUATAN
ORGANISASI DIREKTORAT SAMAPTA (DITSAMAPTA)
POLDA JAWA TENGAH

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi kerja sama institusi antara Universitas Tidar dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
 - b. bahwa dalam rangka tindak lanjut permohonan penyusunan Naskah Akademik Penguatan Organisasi Direktorat Samapta (DITSAMAPTA) Polda Jawa Tengah, sebagai salah satu syarat dalam peningkatan eselon/perataan DitSamapta untuk membantu pelaksanaan kegiatan kepolisian dalam memberikan pengarahan tugas kepolisian, pengendalian massa dan demonstrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Penyusun Naskah Akademik Penguatan Organisasi Direktorat Samapta (DITSAMAPTA) Polda Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK PENGUATAN ORGANISASI DIREKTORAT SAMAPTA (DITSAMAPTA) POLDA JAWA TENGAH.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Naskah Akademik Penguatan Organisasi Direktorat Samapta (DITSAMAPTA) Polda Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Naskah Akademik sebagaimana disebut dalam diktum KESATU bertugas melakukan koordinasi, penyiapan data-data, serta melakukan penyusunan penyusunan Naskah Akademik Penguatan Organisasi Direktorat Samapta (DITSAMAPTA) Polda Jawa Tengah.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Tanggal : 10 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 258/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL: 10 JANUARI 2023
 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
 NASKAH AKADEMIK PENGUATAN
 ORGANISASI DIREKTORAT SAMAPTA
 (DITSAMAPTA) POLDA JAWA TENGAH.

DAFTAR TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK PENGUATAN ORGANISASI
 DIREKTORAT SAMAPTA (DITSAMAPTA) POLDA JAWA TENGAH

No	Nama		Diangkat Sebagai
1	Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si., CA, Akt	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Penyusun
2	Among Wiwoho, S.E., M.M.	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Penyusun
3	Satrio Ageng Rihardi, S.H., M.H.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Penyusun
4	Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Penyusun
5	Destri Tsurayya Istiqamah, S.H., M.Hum.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Penyusun
6	Matheus Gratiano Mali, S.Sos., M.P.A.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Penyusun
7	AKP. Dwiyatno	Kasatreskrim Polres Magelang Kota	Penyusun
8	Ipda. Narto, S.H., M.H.	Kanit Idik 2 Polres Magelang Kota	Penyusun

Ditetapkan di : Magelang

Tanggal : 10 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP. 196704301992031002